PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar lebih baik, untuk itu dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimanan telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14.a Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 280.a);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Pertimbangan Objektif Lainnya

Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimanan telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14.a Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 280.a);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil 14.a Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 280.a) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, diubah besaran TPBPK terhadap huruf c dan huruf d serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu Pejabat Fungsional Pustakawan Utama dengan jumlah TPBPK Rp. 1.000,000,-. (Satu Juta Rupiah) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) TPBPK diberikan kepada PNSD sesuai dengan jabatannya yang ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Batas maksimal Pembayaran adalah sebagai berikut :

a.	Pejabat Eselon II/a sebesar	: Rp. 3.500.000,- Per bulan
b.	Pejabat Eselon II/b sebesar	: Rp. 3.000.000, - Per bulan
c.	Pejabat Eselon III/a sebesar	: Rp. 2.250.000,- Per bulan
d.	Pejabat Eselon III/b sebesar	: Rp. 2.000.000,- Per bulan
e.	Pejabat Eselon IV/a sebesar	: Rp. 1.000.000,- Per bulan
f.	Pejabat Eselon IV/b sebesar	: Rp. 750.0000,- Per bulan
g.	Pejabat Eselon V/a sebesar	: Rp. 650.000,- Per bulan
h.	Pejabat Fungsional Pustakawan Utama	: Rp. 1.000.000,- Perbulan
i.	Pengawas sekolah sebesar	: Rp. 850.000,- Per bulan
j.	Guru Golongan IV sebesar	: Rp. 650.000,- Per bulan
k.	Guru Golongan III sebesar	: Rp. 600.000,- Per bulan
l.	Guru Golongan II sebesar	: Rp. 550.000,- Per bulan
m.	Fungsional lainnya sebesar	: Rp. 500.000,- Per bulan
n.	Dokter sebesar	: Rp. 1.250.000,- Per bulan
o.	Dokter Spesialis sebesar	: Rp. 2.000.000,- Per bulan

p. Para Medis sebesar : Rp. 600.000,- Per bulan
q. Medis lainnya sebesar : Rp. 500.000,- Per bulan
r. Auditor sebesar : Rp. 1.500.000,- Per bulan
s. Staf Umum sebesar : Rp. 500.000,- Per bulan

(2) Hitungan besaran pembayaran TPBPOL yang diberikan kepada setiap PNSD dan CPNSD adalah untuk uang makan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perhari dan untuk uang megang maksimal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sekali megang dan hanya diberikan untuk 2 (dua) kali megang dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

(3) Hitungan besaran TPBPK kepada PNSD atas dasar penilaian Elemen Disiplin Kerja dan Elemen Pencapain Kinerja dengan bobot masing-masing yaitu Elemen Disiplin Kerja sebesar 60% dan Elemen Pencapaian Kinerja sebesar 40%.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 JANUARI 2017

Plt. BUPATI ACEH SINGKIL,

ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 33d.
TANGGAL 30 JANUARI 2017